

## Penanggulangan Tawuran Antar Kampung Di Kecamatan Medan Belawan Oleh Kepolisian Sektor Medan Belawan

Muhammad Eddy Syahputra<sup>1</sup>, Junaidi Lubis<sup>2\*</sup>, Haris Dermawan<sup>3</sup>, Muhammad Koginta Lubis<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Battuta, [putraeddy57@gmail.com](mailto:putraeddy57@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Battuta, [junaidilubis67@yahoo.co.id](mailto:junaidilubis67@yahoo.co.id)

<sup>3</sup>Universitas Battuta, [harisdermawan@gmail.com](mailto:harisdermawan@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Battuta, [kogintalubis@gmail.com](mailto:kogintalubis@gmail.com)

\* email korespondensi: [junaidilubis67@yahoo.co.id](mailto:junaidilubis67@yahoo.co.id)

**Abstrak** : Fenomena tauran antar kampung di Kecamatan Medan Belawan telah menjadi isu sosial dan kriminal yang terus-menerus, mengganggu keamanan dan membahayakan keselamatan warga. Ciri khas daerah pesisir dengan populasi yang padat dan perkembangan ekonomi yang rendah menjadi penyebab terjadinya konflik antar kelompok yang terus berlangsung. Kepolisian Sektor Medan Belawan memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban umum melalui berbagai upaya untuk meredam kejahatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Polsek Medan Belawan dalam mengatasi tauran antar kampung serta mengenali berbagai faktor yang menghalangi penegakan hukum dan pencegahan konflik. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kriminologis. Sumber data primer diambil melalui wawancara mendalam dengan penyidik Polsek Medan Belawan, dan juga melakukan peninjauan langsung di lapangan. Proses analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Upaya Polsek Medan Belawan dalam menanggulangi tauran antar kampung menggunakan dua taktik utama, pertama mencegah kejahatan dengan cara mengunjungi masyarakat langsung dengan cara mengumpulkan para tokoh yang ada untuk membangun sinergitas dan membangun kampung yang tertib, aman dan damai tanpa tauran dan melakukan patroli di jam-jam rawan. Kedua, menindak tegas seluruh pelaku yang melakukan tauran dan membahayakan keselamatan masyarakat. Namun dalam hal ini masih ada saja tantangan yang dihadapi, seperti masih ditemukan akun media sosial masyarakat menyebar hasutan. Penanganan tauran antar kampung di Kecamatan Medan Belawan membutuhkan kerja sama semua pihak agar bersinergi menciptakan suasana yang aman dan damai dalam lingkungan masyarakat.

**Kata Kunci**: Penanggulangan; Tauran; Antar Kampung; Kepolisian Sektor Medan Belawan.

**Abstract**: The phenomenon of inter-village brawls in Medan Belawan District has become a persistent social and criminal issue, disrupting security and endangering the safety of residents. The characteristics of coastal areas with dense populations and low economic development contribute to the ongoing inter-group conflict. The Medan Belawan Police Sector plays a crucial role in maintaining public order through various efforts to reduce crime. This study aims to evaluate the steps taken by the Medan Belawan Police Sector in addressing inter-village brawls and to identify various factors that hinder law enforcement and conflict prevention. This study uses an empirical legal method with a criminological approach. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with Medan Belawan Police investigators, as well as direct field observations. The data analysis process was conducted using descriptive and

*analytical methods. The Medan Belawan Police Sector's efforts in tackling inter-village brawls employ two main tactics: first, preventing crime by visiting the community directly, gathering existing leaders to build synergy and establishing orderly, safe, and peaceful villages free from brawls, and conducting patrols during critical hours. Second, taking firm action against all perpetrators who engage in brawls and endanger public safety. However, challenges remain, such as the continued discovery of social media accounts spreading incitement. Handling inter-village brawls in Medan Belawan District requires cooperation from all parties to create a safe and peaceful environment within the community.*

**Keywords:** Countermeasures; Rain; Inter-Village; Medan Belawan Sector Police.

## LATAR BELAKANG

Fenomena tauran antar kampung merupakan satu jenis perilaku menyimpang yang semakin memprihatinkan di Sumatera Utara khususnya di Medan Belawan. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam kelompok oleh masyarakat mencerminkan hilangnya nilai moral dan akhlak bangsa, tetapi juga memperlihatkan kelemahan peran institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas dalam membimbing dan mengawasi generasi muda. Tauran biasanya dipicu oleh hal-hal sepele seperti hinaan, atau balas dendam antar geng, tetapi konsekuensinya sangat serius bahkan sampai menyebabkan kehilangan nyawa.

Di Kota Medan, khususnya di Kecamatan Medan Belawan, masalah tauran di kalangan masyarakat menjadi suatu fenomena sosial yang berulang dan sulit untuk diatasi. Daerah ini dikenal sebagai kawasan pesisir dengan karakter sosial yang keras, kepadatan penduduk yang tinggi, dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih tergolong rendah. Seperti salah satu Kelurahan yang sering mengalami dampak tauran adalah Kelurahan Bagan Deli, di mana mayoritas warganya bekerja di sektor informal seperti nelayan, buruh

pelabuhan, dan pedagang kecil. Situasi sosial dan ekonomi ini berpengaruh langsung pada pola pengasuhan keluarga serta kemampuan pengawasan terhadap keluarga rentan.<sup>1</sup>

Faktor kemiskinan, akses pendidikan yang tidak memadai, sangat berpengaruh terhadap munculnya perilaku menyimpang di kalangan masyarakat. Banyak dari mereka menghabiskan waktu luang dengan aktivitas yang tidak produktif, sehingga rentan terhadap pengaruh pergaulan bebas dan ajakan untuk bergabung dengan kelompok geng yang kerap terlibat dalam tindakan kekerasan. Dalam keadaan tertentu, tauran ini berkembang menjadi semacam tradisi tahunan yang diturunkan dari satu kelompok ke kelompok lainnya di area Belawan.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan, suatu solusi tidak akan efektif jika hanya bergantung pada pihak kepolisian. Upaya penanganan perlu

---

<sup>1</sup> et al Kusbianto, Ariman Sitompul, Syariful Azmi, "Pencegahan Kekerasan Tawuran Pelajar/Remaja Di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan," *DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 4, no. 4 (2025): 913–21.

melibatkan keluarga, pemimpin agama, serta berbagai pihak terkait untuk bersama-sama menjaga masa depan anak-anak. Tawuran di Belawan adalah masalah yang rumit. Ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan melibatkan kepolisian. Perlu kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari ketua RT, RW, lurah, camat, sampai dengan TNI, termasuk Angkatan Laut yang memiliki pangkalan di Belawan. Ferry menekankan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup. Perlu perhatian pada aspek pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.

Jika hanya bergantung pada penegakan hukum, isu tawuran ini tidak akan teratasi. Selain penegakan hukum, Ferry menambahkannya, penting untuk melakukan pendekatan langsung melalui jalur keagamaan, kelompok masyarakat, serta dukungan keluarga. Semua pihak harus memiliki tujuan yang sama, tidak bisa bekerja secara terpisah. Semua ini harus dilakukan secara kolektif.<sup>2</sup>

Pemerintah Kota Medan telah membentuk satu tim guna menyelesaikan konflik untuk meredakan dan menangani tawuran yang sering terjadi di Kecamatan Medan Belawan. Dengan keberadaan tim ini, diharapkan konflik yang berlangsung di Belawan dapat diatasi. Tim ini terdiri dari pihak Pemerintah Kota Medan dan unsur

Forkopimcam akan melakukan patroli di pos-pos yang dibangun di dekat area tawuran. Pos-pos tersebut akan didirikan di sekitar tempat yang sering terjadi tawuran. Tim penyelesaian konflik juga akan secara bergantian menjaga pos-pos tersebut. Namun, dampak dari tawuran ini, menyebabkan banyak kerusakan dan sangat merugikan masyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu ciri penting dari kerusuhan tawuran ini adalah berlangsungnya di lingkungan perkotaan yang memiliki jumlah penduduk yang padat, dimana perselisihan lebih mudah muncul karena minimnya pengawasan sosial dan tindakan awal.<sup>4</sup> Tawuran dapat dilihat dari sudut pandang sosiologi sebagai cerminan adanya ketegangan dalam struktur sosial. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ketegangan ini timbul akibat adanya ketidakadilan dalam masyarakat, perbedaan ekonomi yang mencolok, serta kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik.<sup>5</sup>

Selain itu, peristiwa tawuran juga sangat berkaitan dengan kurangnya perhatian dari orang tua dan komunitas di sekitarnya. Keluarga, sebagai lembaga sosial yang pertama kali membentuk kepribadian seseorang, sering kali tidak dapat menjalankan fungsi pembinaan

<sup>2</sup> Jansen Siahaan, "Tawuran Belawan (3-Habis) Polisi Tak Bisa Sendiri, Solusi Butuh Pendidikan dan Ekonomi," *mistar.id*, 2025, <https://mistar.id/news/hukum-peristiwa/tawuran-belawan-3habis-polisi-tak-bisa-sendiri-solusi-butuh-pendidikan-dan-ekonomi>. (13 April 2026)

<sup>3</sup> Muhammad Said, "Pemkot Medan bentuk tim selesaikan tawuran di Belawan," <https://sumut.antaranews.com/>, 2022, <https://sumut.antaranews.com/berita/475241/pemkot-medan-bentuk-tim-selesaikan-tawuran-di-belawan>. (13 April 2026)

<sup>4</sup> Sorjoeno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2009). Hlm 34.

<sup>5</sup> S. Surbakti, *Tawuran dan Konflik Sosial: Pendekatan Sosiologi Konflik* (Jakarta: Rajawali Press, 2020). Hlm 56.

dengan baik. Situasi ekonomi, seperti kemiskinan, menyebabkan banyak orang tua lebih memprioritaskan pekerjaan, sehingga pengawasan terhadap keluarga pun menjadi terbatas.<sup>6</sup> Lingkungan sosial yang menerima kekerasan turut mendukung munculnya budaya tawuran, khususnya di antara kaum muda yang sedang berusaha menemukan identitas diri.<sup>7</sup>

Dari pemaparan diatas, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya apa saja faktor penyebab terjadinya tauran antar kampung di Kecamatan Medan Belawan ?, bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Belawan dalam mengatasi tauran antar kampung ?.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang fokus pada permasalahan hukum dengan menganalisis norma-norma hukum yang ada, selanjutnya dihubungkan dengan realitas yang terjadi di lapangan khususnya di masyarakat belawan.<sup>8</sup> Metode yang digunakan oleh dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara langsung dengan

**Vol. 10 No. 1 Juni 2026**  
pihak kepolisian sektor medan belawan dengan metode pendekatan kasus, peraturan dan konseptual.<sup>9</sup>

Sumber informasi yang dipakai oleh penulis terdiri dari data primer dan data sekunder, yang akan dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan dan memaparkan semua informasi yang telah dikumpulkan. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang situasi yang terjadi di lapangan, sehingga memudahkan dalam memahami dan mengatasi masalah tauran antar kampung.<sup>10</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Tauran Antar Kampung di Kecamatan Medan Belawan**

Tawuran yang sering terjadi di Belawan dipengaruhi oleh berbagai alasan, salah satunya berhubungan dengan keadaan lingkungan, di samping faktor sosial dan ekonomi. Tentu saja, salah satu penyebab dari faktor lingkungan tersebut adalah maraknya kasus tawuran yang diperkirakan terkait dengan peredaran narkoba di daerah Belawan. Orang tua dianggap tidak cukup memperhatikan anak mereka, sehingga pengaruh lingkungan menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya tawuran antar kampung.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> I. Wardani, *Pendidikan Karakter untuk Generasi Milenial* (Jakarta: Media Nusantara, 2018). Hlm 78.

<sup>7</sup> Nela Ade Fahrani, "PENYELESAIAN PERKELAHIANANTAR PELAJARSMA JAKARTA OLEH KEPOLISIAN RESORT JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS: TAWURAN PELAJAR SMA N 6 DENGAN SMA N 70 JAKARTA)," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2021): 212–21, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/356/245>.

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram: 2020*, 56 (Mataram: University Press, 2020). Hlm 37.

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm 40.

<sup>10</sup> Suteki, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo, 2022). Hlm 48.

<sup>11</sup> Fauzaki Aulia, "Tawuran di Belawan Sering Terjadi, Pengamat Hukum Ungkap Penyebabnya Sumber Artikel berjudul " Tawuran di Belawan Sering Terjadi, Pengamat Hukum Ungkap Penyebabnya," <https://sumut.pikiran-rakyat.com/>,

Hal ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tawuran. Berdasarkan hasil wawancara, yang diperoleh dari lapangan tepatnya Petugas Kepolisian Sektor Medan Belawan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tauran antar kampung yang terbagi dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Faktor saling ejek para pelaku pertikaian antar kampung di Medan Belawan sebagian besar terdiri dari pemuda yang memiliki ego tinggi serta kemarahan akan sesuatu hal yang sederhana bisa menjadi pemicu terjadinya peperangan antar kampung yang berkelanjutan.<sup>12</sup>
- b. Faktor teman dan ikut-ikutan tauran di medan belawan sering kali dipicu oleh hal-hal sepele. Para pelaku yang umumnya masih muda sangat mudah terprovokasi dan cenderung menerima informasi tanpa memverifikasi kebenarannya. Saat mereka mendengar sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka menjadi marah dan melakukan tindakan kekerasan. Dalam melakukan serangan, orang-orang yang terlibat dalam tauran antar kampung mengajak teman-teman mereka, padahal beberapa di antara mereka tidak memahami inti masalah dan hanya ikut terlibat. Anak-anak

seperti ini sampai ada yang bawa panah dan senjata tajam lainnya dengan alasan untuk melindungi diri.<sup>13</sup>

- c. Faktor membela kampung, aspek ini berawal dari ulah candaan anak muda yang melakukan pelemparan terhadap rumah-rumah penduduk. Para pelaku beberapa kali melempari rumah warga, dan karena merasa terganggu, warga pun berusaha mengejar mereka. Namun, saat dikejar, para pelaku sudah bersiap dengan sejumlah panah dan parang, sehingga warga memilih untuk mundur. Insiden itu menjadi perhatian pemuda di kampung tersebut, dan yang merasa marah mendengar berita itu, akhirnya melakukan serangan untuk melindungi kampung mereka.
- d. Faktor balas dendam, salah satu penyebab terjadinya pertikaian antar desa di Medan Belawan adalah adanya rasa dendam yang berlanjut antara dua desa. Situasi ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai hukum, sehingga tindakan balas dendam ini terus berlanjut. Para pelaku pertikaian percaya bahwa balas dendam merupakan cara untuk menjaga martabat kelompok. Dengan demikian, tindakan balas dendam ini akan selalu ada dan semakin meningkat jika ada pihak yang

---

2024, <https://sumut.pikiran-rakyat.com/regional/pr-3387612642/tawuran-di-belawan-sering-terjadi-pengamat-hukum-ungkap-penyebabnya?page=2>. (13 April 2026).

<sup>12</sup> Aiptu Eddy, "Hasil Wawancara Dengan Petugas Kepolisian" (Medan Belawan, 2025).

---

<sup>13</sup> Eddy.

memicu kemarahan.<sup>14</sup>

- e. Faktor konsumsi alkohol dan narkotika, faktor ini dominan menjadi salah satu penyebab utama konflik antar desa di Medan Belawan, penggunaan alkohol dan narkotika berdampak pada fungsi otak. Seseorang yang mengonsumsi alkohol dan narkotika sering mengalami gangguan dalam berpikir karena alkohol dapat merusak sistem saraf. Hal ini mengakibatkan individu mengalami kesulitan dalam berpikir, sulit dalam mengendalikan emosi, menurunkan tingkat kesadaran, dan mengalami kesulitan dalam membedakan antara yang benar dan yang salah. Dalam situasi seperti ini, konflik antar desa bisa terjadi. Biasanya, mereka mengonsumsi alkohol dan narkotika secara bersama-sama, dan saat salah satu dari mereka kehilangan kesadaran, itulah momen terjadinya perilaku yang menyimpang sehingga memicu pertikaian.<sup>15</sup>

Hal ini sejalan dengan teori Psikoanalisis yang diusulkan oleh Sigmund Freud, yang menyatakan bahwa individu melakukan tindakan yang melanggar aturan karena hati nurani yang lemah. Dalam situasi seperti ini, ego yang berfungsi

sebagai perantara antara tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan dari dalam, yang merupakan bagian dari kepribadian yang menyimpan keinginan dan hasrat yang kuat untuk dipenuhi.<sup>16</sup>

Solidaritas adalah suatu kondisi di mana terdapat rasa saling percaya di antara anggota komunitas atau kelompok. Jika setiap orang memiliki kepercayaan yang sama, maka mereka akan menjadi lebih akrab, berteman, saling menghormati dan menghargai sehingga mendorong mereka untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>17</sup>

Permasalahan pertikaian antar kampung di Medan Belawan bisa dijelaskan melalui pendekatan konflik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat tidak selalu tercipta suasana yang teratur. George Simmel berpendapat bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang utama, berhubungan dengan cara kerja sama di dalam masyarakat.<sup>18</sup> Sebagai masyarakat yang beragam terdiri dari berbagai elemen atau SARA (Suku, Agama, Ras, Adat) serta bahasa yang berbeda, maka perbedaan juga terlihat di antara masyarakat Medan Belawan, mayoritas penduduk di kedua

<sup>14</sup> NURUL ZULQAIDAH, "TINJAUAN KRIMINOLOGIS PERKELAHIAN ANTAR KAMPUNG MENGGUNAKAN PANAH DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BIMA," *Journal Parhesia* 1, no. 1 (2023): 35–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2521>.

<sup>15</sup> Eddy, "Hasil Wawancara Dengan Petugas Kepolisian."

<sup>16</sup> Junaidi Lubis, *Kriminologi dan Penanggulangan Judi*, ed. oleh Abdillah Huzz, I (Yogyakarta: Lumintu Jaya Nagara, 2024). Hlm 60.

<sup>17</sup> Irena Chofifah Dwi Siswanti, "Solidaritas Sosial dalam Undhuh-Undhuh (Studi Terhadap GKJW di Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang). 2022, Thesis, IAIN Kediri., hlm. 11" (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

<sup>18</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, ed. oleh PT. Gramedia Widia sarana Indonesia (Jakarta, 2008). Hlm 70.

desa tersebut bekerja sebagai nelayan dan buruh kasar pabrik.<sup>19</sup>

Perbedaan kepentingan setiap kelompok dan individu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ketidakcocokan dalam kepentingan ini bisa menyebabkan terjadinya sengketa di antara mereka. Hal ini dikarenakan kepentingan tersebut penting untuk kelangsungan keberadaan mereka. Ketika suatu kelompok dapat memenuhi tujuannya, mereka akan merasakan rasa puas. Namun, jika mereka gagal untuk memenuhi tujuan tersebut, hal ini akan menimbulkan persoalan baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi lingkungan sekitar.<sup>20</sup>

Perbedaan kebudayaan karakter seseorang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan komunitas. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki nilai dan norma yang serupa. Apa yang dianggap baik dalam satu masyarakat mungkin tidak dianggap sama di masyarakat lain. Hubungan sosial antara individu atau kelompok dengan pola kebudayaan yang berbeda dapat memicu perasaan marah dan

kebencian, yang bisa berujung pada konflik. Tidak jarang, orang-orang dari daerah yang sama memiliki kebudayaan yang berbeda karena latar belakang kebudayaan dalam keluarga yang mereka tumbuh kembangkan tidaklah serupa. Perbedaan latar belakang kebudayaan dapat menciptakan karakter yang bervariasi.<sup>21</sup>

### **Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Medan Belawan Dalam Mengatasi Tauran Antar Kampung**

Langkah yang diambil oleh kepolisian Sektor Medan Belawan dalam mengatasi tauran antar kampung yang terjadi adalah

#### **1. Upaya pencegahan**

Langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya kejahatan melalui pengendalian dan pengawasan terhadap tindakan yang dapat menyebabkan kejahatan, atau dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pengurangan dan penegakan hukum terhadap kejahatan agar tidak merambah masyarakat. Langkah yang dilakukan dalam pencegahan ini diantaranya:

1) Patroli cipta kondisi (cipkon) dilaksanakan setiap malam minggu untuk menangani masalah perselisihan atau pertikaian yang sering terjadi pada

<sup>19</sup> Dominggus Gaspar, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK PEMUDA FLORES DI DESA OLUNG DAN DESA KAYUNGO SARI KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER," *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 1 (2018): 31–45, [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/01/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Ganjil-1 - Copy \(01-29-18-12-08-11\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil-1 - Copy (01-29-18-12-08-11).pdf).

<sup>20</sup> et al Afran, Nanda Ivan Natsir, "KAJIAN KRIMINOLOGI PERANG ANTAR KAMPUNG YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG," *Jurnal Parhesia* 1, no. 2 (2023): 205–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.2581>.

<sup>21</sup> Endah Ratnawaty Chotim Irwandi Irwandi, "ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2017): 24–42., <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jp.v7i2.2414>.

malam hari. Kegiatan patroli ini dilakukan secara menyeluruh oleh anggota kepolisian yang bertanggung jawab atas area yang telah ditentukan. Patroli dilaksanakan pada malam hari dengan memeriksa masyarakat yang berada di tempat keramaian. Dalam patroli ini, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan, yang meliputi minuman keras, narkoba, dan senjata tajam.<sup>22</sup>

- 2) Memaksimalkan fungsi Bhabinkamtibmas di Kecamatan Medan Belawan melalui pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), yang terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat dan pemuda setempat. FKPM berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pihak kepolisian dan masyarakat, diadakan berdasarkan kesepakatan bersama untuk membahas isu-isu keamanan dan ketertiban yang harus diatasi demi menciptakan situasi yang mendukung kinerja kepolisian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>23</sup>
- 3) Melaksanakan sosialisasi di sekolah kejadian perkelahian banyak dipicu oleh perilaku remaja yang kurang baik. Oleh karena itu, Kepolisian Sektor Belawan secara teratur mengadakan

sosialisasi di berbagai sekolah untuk mencegah terjadinya konflik. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi mengenai hukum yang berkaitan dengan bahaya senjata tajam dan pertikaian. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan setiap bulan dengan berperan sebagai pembina upacara dan menyampaikan materi tentang dampak dari minuman beralkohol, narkoba, serta senjata tajam. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelajar mengenai pencegahan tawuran atau perkelahian, sehingga tercipta situasi yang aman dan tertib di masyarakat.<sup>24</sup>

- 4) Melaksanakan pengawasan di Medan Belawan dilaksanakan secara teratur setiap malam dengan mengunjungi lokasi-lokasi ramai yang menawarkan minuman keras secara ilegal. Kegiatan pengawasan tersebut bertujuan untuk memeriksa barang bawaan warga. Pengawasan juga dilakukan di persimpangan jalan dengan memeriksa setiap warga yang dianggap gerak geriknya mencurigakan.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Eddy, "Hasil Wawancara Dengan Petugas Kepolisian."

<sup>23</sup> Gebby Sintia Irawati dan Wahab Aznul Hidayat, "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak," *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 339–45, <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v5i02.748>.

<sup>24</sup> et al Suwanto, Firmansyah, "Penyuluhan hukum kenakalan remaja dalam perspektif hukum serta pencegahannya pada SMA Harapan Mekar," *Penamas: Journal of Community Service* 6, no. 1 (2026): 87–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/penamas.v6i1.2799>.

<sup>25</sup> Akhyar Yusuf Lubis Fandi Arisca, "Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Konflik Tawuran Antar Warga oleh Polres Metro Jakarta Selatan," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 2 (2022): 94–110, file:///D:/Jurnal dan Buku/Jurnal Malrev/jurnalpt1k,+02\_Strategi+Pemolisian+dalam+Pencegahan+Konflik+Tawuran+Antar+Warga+oleh+Polres+Metro+Jakarta+Selatan\_Fandi+Arisca\_Akhyar+Y.pdf.

## 2. Upaya Penindakan

Upaya penindakan (penegakan hukum) adalah langkah yang diambil oleh petugas kepolisian setelah kejahatan terjadi untuk menanggulangi kekerasan dengan memberikan tindakan yang ditujukan agar pelaku merasa jera dan tidak mengulang perbuatannya. Untuk menangani masalah secara penindakan, pihak kepolisian melakukan tiga tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan pembinaan.<sup>26</sup> Adapun upaya penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Belawan yaitu:

- 1) Polisi bertindak segera dengan menuju tempat kerusuhan untuk membubarkan kerumunan, menghentikan aksi massa, dan memisahkan pihak-pihak yang berkonflik.
- 2) Penegakan hukum yang kuat mereka yang terlibat dalam tawuran dan tertangkap, khususnya yang kedapatan membawa senjata tajam atau menimbulkan korban, akan menghadapi sanksi tegas sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Proses ini meliputi penyelidikan dan hukuman bagi para pelaku tindakan kekerasan.<sup>27</sup>

- 3) Penyitaan alat bukti: aparat kepolisian mengambil alih barang bukti seperti senjata tajam, batu, atau objek lainnya yang dipakai dalam kerusuhan untuk ditindaklanjuti secara hukum.
- 4) Mediasi tauran (pasca kejadian), melaksanakan mediasi dan mencari jalan keluar yang tenang antara pihak-pihak yang berselisih guna menghindari bentrokan lanjutan atau balas dendam yang berkepanjangan.<sup>28</sup>
- 5) Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan, tokoh agama, tokoh pemuda dan pihak lainnya agar bersinergi untuk bersama-sama memperbaiki keadaan dalam hidup masyarakat menjadi lebih tertib dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>29</sup>

Upaya untuk menciptakan ketenangan dan keamanan adalah langkah untuk melindungi hak-hak masyarakat agar dapat hidup dengan damai. Perlindungan hukum dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap individu yang memiliki hak tersebut. Dalam tulisan Hidayat Rumatiga mengenai hak eksklusif, diungkapkan bahwa setiap hak semestinya dapat

---

<sup>26</sup> YAN BASTIAN SIMALANGO, "UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" (UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2016).

<sup>27</sup> R. Lita Nur Elita dan Deny Guntara, "Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang)," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2402–9,

---

<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

<sup>28</sup> Gita Habai, "Strategi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 10759–65.

<sup>29</sup> Nani Mediatati Yosia Benaya Paramaswasti, "Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar," *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 7 (2023): 5291–5300, file:///D:/Jurnal dan Buku/Jurnal Malrev/2525-Article Text-17069-1-10-20230707.pdf.

dinikmati.<sup>30</sup>

Hukum adalah sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, yang bertujuan untuk mengorganisir kehidupan di masyarakat dan negara, serta dilengkapi dengan konsekuensi.<sup>31</sup> Perlindungan hukum yang bersifat represif melalui lembaga hukum yang mengatur cara penyelesaian konflik. Untuk menciptakan dasar hukum yang kuat, penting untuk mempertimbangkan pendapat dari para pakar hukum. Misalnya, teori hukum yang disampaikan oleh Mochtar Kusuma Atmaja mengenai perkembangan hukum, serta pandangan Endeh Suhartini mengenai signifikansi pembangunan hukum di Indonesia.<sup>32</sup> Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, pemerintah dan masyarakat melaksanakan pembangunan secara menyeluruh diberbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> et al Rumatiga Hidayat, Aminulloh Muhammad, "THE EXCLUSIVITY OF MUSIC/SONG CREATORS IS GUARANTEED BY COPYRIGHT LAW NUMBER 28 OF 2014," *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT* 10, no. 2 (2024): 188–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.13427>.

<sup>31</sup> et al Endeh Suhartini, Ani Yumarni, *HUKUM KETENAGAKERJAAN UPAH, DAN KEBIJAKAN*, Cetakan I (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020), <https://repository.unida.ac.id/1525/12/BukuHukumKetenagakerjaandanKebijakanUpah.pdf>.

<sup>32</sup> et al Remen, O., Suhartini, E., "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pt. Haengnam Sejahtera Indonesia Dalam Langkah Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Haengnam Sejahtera Indonesia Di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (Vol. 4, Issue 1," *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT* 4, no. 1 (2018): 81–92, [https://repository.unida.ac.id/1533/1/PENYELESAIAN\\_PERSELISIHAN\\_HUBUNGAN\\_INDUSTRIAL\\_PADA.pdf](https://repository.unida.ac.id/1533/1/PENYELESAIAN_PERSELISIHAN_HUBUNGAN_INDUSTRIAL_PADA.pdf).

<sup>33</sup> Waspiah, "Efektivitas Lembaga Manajemen

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penanggulangan tawuran antar kampung di Kecamatan Medan Belawan, strategi Polsek Medan Belawan meliputi sosialisasi dan penindakan tegas. Namun, efektivitasnya terhambat oleh kemiskinan ekstrem, ketimpangan pembangunan antara Medan Utara dan Selatan, serta budaya kekerasan teritorial yang sudah ada sejak tahun 1970-an.

Keberadaan Satgas PKAT dan patroli bersama adalah langkah pencegahan yang sangat penting untuk mempertahankan stabilitas dalam waktu dekat, tetapi upaya ini bersifat sementara hanya mengatasi gejala tanpa menyelesaikan masalah sosial yang mendasarinya. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelanggar yang masih di bawah umur menghadapi konflik antara kebutuhan untuk memberikan efek jera kepada publik dan kewajiban untuk melakukan diversifikasi dalam sistem hukum anak. Penerapan keadilan restoratif memberikan alternatif yang lebih manusiawi, namun memerlukan dukungan infrastruktur rehabilitasi serta peningkatan kesadaran masyarakat agar dapat berhasil

---

Kolektif Dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," In *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI\_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing GI* (Semarang: Fakultas Hukum Unnes Kampus Sekaran Gunungpati, 2016), 542–48, <https://media.neliti.com/media/publications/173814-ID-efektivitas-lembaga-manajemen-kolektif-d.pdf>.

dengan maksimal.

Penanganan konflik antar kelompok di Medan Belawan memerlukan dukungan politik yang teguh dari Pemerintah Kota Medan untuk mengubah kondisi sosial di area pesisir. Tugas menjaga keamanan tidak seharusnya hanya dibebankan kepada polisi, karena masalah keamanan sebenarnya berasal dari kegagalan dalam sistem pendidikan dan ekonomi. Dengan mengadopsi pendekatan lintas sektor yang menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang adil, pembangunan infrastruktur yang merata, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, siklus kekerasan antar kampung di Kecamatan Medan Belawan dapat dihentikan demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Anwar &. *Pembaruan Hukum Pidana*. Diedit oleh PT. Gramedia Widia sarana Indonesia. Jakarta, 2008.
- Afran, Nanda Ivan Natsir, et al. "Kajian Kriminologi Perang Antar Kampung Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang." *Jurnal Parhesia* 1, no. 2 (2023): 205–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.2581>.
- Aulia, Fauzaki. "Tawuran di Belawan Sering Terjadi, Pengamat Hukum Ungkap Penyebabnya Sumber Artikel berjudul " Tawuran di Belawan Sering Terjadi, Pengamat Hukum Ungkap Penyebabnya." <https://sumut.pikiran-rakyat.com/>, 2024. <https://sumut.pikiran-rakyat.com/regional/pr-3387612642/tawuran-di-belawan-sering-terjadi-pengamat-hukum-ungkap-penyebabnya?page=2>.
- Dominggus Gaspar. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Konflik pemuda Flores Di Desa Olung Dan Desa Kayungo Sari Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser." *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 1 (2018): 31–45. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/01/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Ganjil-1 - Copy\\_\(01-29-18-12-08-11\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil-1-Copy_(01-29-18-12-08-11).pdf).
- Eddy, Aiptu. "Hasil Wawancara Dengan Petugas Kepolisian." Medan Belawan, 2025.
- Elita, R. Lita Nur, dan Deny Guntara. "Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang)." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2402–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, et al. *Hukum Ketenagakerjaan Upah, Dan Kebijakan*. Cetakan I. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020. [https://repository.unida.ac.id/1525/12/Buku Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah.pdf](https://repository.unida.ac.id/1525/12/Buku_Hukum_Ketenagakerjaan_dan_Kebijakan_Upah.pdf).
- Fandi Arisca, Akhyar Yusuf Lubis. "Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Konflik Tawuran Antar Warga oleh Polres Metro Jakarta Selatan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 2 (2022): 94–110. file:///D:/Jurnal dan Buku/Jurnal Malrev/jurnalpt1k,+02\_Strategi+Pemolisian+dalam+Pencegahan+Konflik+Tawuran+Antar+Warga+oleh+Polres+Metro+Jakarta+Selatan\_Fandi+Arisca\_Akhyar+Y.pdf.
- Gita Habai. "Strategi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 10759–65.
- Irawati, Gebby Sintia, dan Wahab Aznul Hidayat. "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan

- Tindak Pidana Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 339–45. <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v5i02.748>.
- Irena Chofifah Dwi Siswanti. “Solidaritas Sosial dalam Undhuh-Undhuh (Studi Terhadap GKJW di Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang). 2022, Thesis, IAIN Kediri., hlm. 11.” Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022.
- Irwandi Irwandi, Endah Ratnawaty Chotim. “Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta.” *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2017): 24–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jp.v7i2.2414>.
- Junaidi Lubis. *Kriminologi dan Penanggulangan Judi*. Diedit oleh Abdillah Huzz. I. Yogyakarta: Lumintu Jaya Negara, 2024.
- Kusbianto, Ariman Sitompul, Syariful Azmi, et al. “Pencegahan Kekerasan Tawuran Pelajar/Remaja Di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan.” *DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 4, no. 4 (2025): 913–21.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Mataram: 2020, 56*. Mataram: University Press, 2020.
- Nela Ade Fahrani. “Penyelesaian Perkelahianantar Pelajarsma Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus: Tawuran Pelajar Sma N 6 Dengan Sma N 70 Jakarta).” *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2021): 212–21. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/356/245>.
- Nurul Zulqaidah. “Tinjauan Kriminologis Perkelahian Antar Kampung Menggunakan Panah Di Wilayah Hukum Polres Kota Bima.” *Journal Parhesia* 1, no. 1 (2023): 35–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2521>.
- Remen, O., Suhartini, E., et al. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pt. Haengnam Sejahtera Indonesia Dalam Langkah Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Haengnam Sejahtera Indonesia Di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (Vol. 4, Issue 1.” *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT* 4, No. 1 (2018): 81–92. [https://Repository.Unida.Ac.Id/1533/1/PENYELESAIAN\\_PERSELISIHAN\\_HUBUNGAN\\_INDUSTRIAL\\_PADA.Pdf](https://Repository.Unida.Ac.Id/1533/1/PENYELESAIAN_PERSELISIHAN_HUBUNGAN_INDUSTRIAL_PADA.Pdf).
- Rumatiga Hidayat, Aminulloh Muhammad, et al. “The Exclusivity Of Music/Song Creators Is Guaranteed By Copyright Law Number 28 Of 2014.” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 10, no. 2 (2024): 188–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.13427>.
- Said, Muhammad. “Pemkot Medan bentuk tim selesaikan tawuran di Belawan.” <https://sumut.antaranews.com/>, 2022. <https://sumut.antaranews.com/berita/475241/pemkot-medan-bentuk-tim-selesaikan-tawuran-di-belawan>.
- Siahaan, Jansen. “Tawuran Belawan (3-Habis) Polisi Tak Bisa Sendiri, Solusi Butuh Pendidikan dan Ekonomi.” [mistar.id](https://mistar.id), 2025. <https://mistar.id/news/hukum-peristiwa/tawuran-belawan-3habis-polisi-tak-bisa-sendiri-solusi-butuh-pendidikan-dan-ekonomi>.
- Simalango, Yan Bastian. “Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Terjadinya Perkelahian Antar Kelompok Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- Sorjoeno Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Surbakti, S. *Tawuran dan Konflik Sosial: Pendekatan Sosiologi Konflik*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Suteki. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo, 2022.
- Suwanto, Firmansyah, et al. “Penyuluhan hukum kenakalan remaja dalam perspektif hukum serta pencegahannya pada SMA Harapan Mekar.” *Penamas:*

*Journal of Community Service* 6, no. 1 (2026): 87–95.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.53088/penamas.v6i1.2799>.

Wardani, I. *Pendidikan Karakter untuk Generasi Milenial*. Jakarta: Media Nusantara, 2018.

Waspiyah. “Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” In *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI\_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing GI*, 542–48. Semarang: Fakultas Hukum Unnes Kampus Sekaran Gunungpati, 2016.  
<https://media.neliti.com/media/publications/173814-ID-efektivitas-lembaga-manajemen-kolektif-d.pdf>.

Yosia Benaya Paramaswasti, Nani Mediatati. “Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar.” *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 7 (2023): 5291–5300. [file:///D:/Jurnal dan Buku/Jurnal Malrev/2525-Article Text-17069-1-10-20230707.pdf](file:///D:/Jurnal%20dan%20Buku/Jurnal%20Malrev/2525-Article%20Text-17069-1-10-20230707.pdf).

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.